

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA
PALEMBANG DENGAN PENDEKATAN
FENOMENOLOGI**

SKRIPSI



Nama : Mika Wisudasari

NIM : 22.2015.003.M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA
PALEMBANG DENGAN PENDEKATAN
FENOMENOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Mika Wisudasari

NIM : 22.2015.003.M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mika Wisudasari

NIM : 22 2015 003.M

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang
Dengan Pendekatan Fenomenologi

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, 2019

Penulis



Mika Wisudasari.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang
Pendekatan Fenomenologi
Nama : Mika Wisudasari
NIM : 222015003M
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing I



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si.
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.
NIDN/NBM : 0029097804

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak. CA.
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ *Do the best and pray, God will take care of the rest*
- ❖ *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6*
- ❖ *“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah) Ku dan beriman kepada Ku agar mereka memperoleh kebenaran.” Q.S Al-Baqarah Ayat 186*

(Mika Wisudasari)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ **Mama dan Papa tercinta**
- ❖ **Saudaraku tersayang**
- ❖ **Aisyah Bersaudara**
- ❖ **Keluarga Besar IRMA**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Dosen-dosenku**
- ❖ **Almamaterku**



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Dengan Pendekatan Fenomenologi**" untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta terutama Ayahanda Samsuri dan Ibunda Dra. Sri Muriani yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si. dan bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang sangat sabar membimbing dan memberikan arahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terima kasih pada pihak-pihak yang mengizinkan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djajuli, S.E., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta wakil-wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. Fauzih Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta wakil-wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.
6. Sahabat ku “Aisyah Bersaudara” (Mardiah Afriani, Linda Lismawati, Riri Ardika, dan Shelviona Agnestika) yang telah memberikan semangat, doa, dan masukan terbaiknya.
7. Teman-teman seperjuangan akuntansi kelas malam angkatan tahun 2015 (Kak Nata, Mba Isna, Sinta, Ikariya, Mba Mega, Elsa, Nurjanah, Rahmat, Ari, Limbo, Hafif) tetap solid dalam ukhuwah yang baik.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN TABEL	xii
HALAMAN GAMBAR	xiii
HALAMAN LAMPIRAN	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. LandasanTeori.....	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	11
c. Penggolongan Pajak.....	12

d.	Sistem Pemungutan Pajak	15
e.	Asas Pemungutan Pajak	16
f.	Cara Pemungutan Pajak	16
g.	Syarat Pemungutan Pajak.....	17
h.	Sistem Perpajakan.....	18
2.	Pajak Daerah	20
a.	Pengertian Pajak Daerah	20
b.	Jenis Pajak Daerah.....	21
c.	Tahapan dan Prosedur Pajak Daerah	21
d.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat.....	25
e.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
3.	Pendapatan Asli Daerah	31
4.	Pajak Restoran.....	33
a.	Pengertian Pajak Restoran.....	33
b.	Subjek dan Wajib Pajak Restora	33
c.	Objek Pajak Restoran.....	34
d.	Dasar Pengenaan Pajak Restoran	34
e.	Tarif Pajak Restoran	34
f.	Kontribusi Pajak Restoran	34
5.	Fenomenologi.....	35
a.	Pengertian Fenomenologi.....	35
b.	Karakteristik Fenomenologi.....	35
c.	Prinsip Fenomenologi	36

B. Penelitian Sebelumnya	37
BAB III METODE PENELITIAN.	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operasional Variabel.....	41
D. Data Yang Diperlukan.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data dan Teknis Analisis	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Profil Kota Palembang.....	45
a. Sejarah Singkat Kota Palembang	45
b. Letak Geografis	46
c. Iklim dan Topografi.....	46
d. Batas Wilayah.....	47
2. Badan Pengeloaan Pajak Daerah Kota Palembang	48
a. Sejarah Singkat BPPD Kota Palembang.....	48
b. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD)	49
c. Ruang Lingkup Kerja BPPD Kota Palembang.....	49
d. Struktur Organisasi	50
1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPD	50
2) Susunan Organisasi.....	51
e. Tugas dan Fungsi.....	52

B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	66
A. Simpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penerimaan Pajak Restoran Target dan Realisasi Kota Palembang Periode 2016 - 2018.....	6
Tabel I.2 Survey Pendahuluan.....	7
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya.....	39
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Batas Wilayah Kota Palembang	47
Gambar IV.2 Rumusan Kontribusi Pajak Daerah.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : *Foto Copy* Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Badan
Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang
- Lampiran 3 : *Foto Copy* Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat
Pendek)
- Lampiran 4 : *Foto Copy* Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5 : *Foto Copy* Sertifikat Komputer
- Lampiran 6 : *Foto Copy* Lembar Perbaikan Skripsi
- Lampiran 7 : *Foto Copy* Kartu Aktivitas Bimbingan

ABSTRAK

Mika Wisudasari / 222015003.M / 2019 / Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Dengan Pendekatan Fenomenologi / Akuntansi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fenomena realisasi penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Palembang yang potensial. Tujuannya untuk mengungkap fenomena realisasi penerimaan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kota Palembang yang potensial. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menganalisis mengenai penerimaan pajak restoran dengan pendekatan fenomenologi. Data primer yang dilakukan sebagai dasar analisis wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan wajib pajak, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPD harus melakukan evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan walikota Nomor 33 Tahun 2016. Petugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) harus melakukan pengecekan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar sehingga dapat terlihat jelas apakah kontribusi tersebut sudah sesuai dengan hasil realisasi pelaporan pajak restoran atau pencampuran antara denda pelaporan pajak restoran. Dalam tingkat pengetahuan masyarakat sudah cukup sadar akan pengetahuan dalam pelaporan pajak restoran, namun harus lebih di maksimalkan kembali dalam sosialisasi agar pencapaian dalam pemutahiran data baik dari objek pajak maupun subjek pajak agar berdampak baik pada sistem administrasi pajak yang berlaku.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Restoran, Pendekatan Fenomenologi

Abstract

Mika Wisudasari / 222015003.M / 2018 / The Analysis of Restaurant Tax Revenues in Palembang with the Phenomenology Approach / Accounting

The formulation of the problem in this study was how the phenomenon of the realization of restaurant tax as one of the potential local revenue sources in Palembang. The objective of this study was to find out the phenomenon of the realization of restaurant tax as one of the potential local revenue sources in Palembang. This study was descriptive research that analyzed restaurant tax revenue with phenomenology approach. The obtained primary data was used as a basis for analyzing direct interviews with data collection officers and taxpayers, and techniques for collecting data used in this study were interview and observation. Based on the results of the study, the BPPD must conduct an evaluation and be adjusted to the mayor's regulation Number 74 of 2016. The Regional Tax Management Department (BPPD) must re-check the registered taxpayers so that it could be clearly seen whether or not the contribution was in accordance with the results of the reporting restaurant tax or mixing between restaurant tax reporting fines. In the level of knowledge, the public was sufficiently aware of the knowledge in restaurant tax reporting, but must be maximized again in the socialization so that the achievement in updating data from both tax objects and tax subjects so that it has a good influence on the applicable tax administration system.

Keywords: Restaurant Tax Revenue, Phenomenology Approach

PENGESAHAN

NO. 320 / Abstract L.B UMP / 11 / 20 / 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Sebagai administrator, masing-masing daerah tersebut harus bertindak lebih efektif dan efisien secara optimal agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber-sumber lainnya yang ada di daerah untuk diandalkan sebagai tulang punggung PAD. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam bentuk pelaksanaan kewenangan, setiap masing-masing daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangannya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Untuk meningkatkan akuntabilitas

dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama sudah menjadi salah satu unsur PAD yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki masing-masing daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerahnya. Salah satu sumber PAD dalam APBD adalah pajak daerah.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat mempermudah dalam pelaksanaan, tertib dan terkendali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang

bersangkutan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa : “Pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, dan (2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2016) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya,

dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adiningrat (2017) menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Marviana (2018) menunjukkan bahwa Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

Pajak restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, dan objek pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering termasuk penyedia makanan atau minuman baik yang diantar atau dibawa pulang.

Mengingat Pentingnya Pajak daerah sebagai sumber Pendapatan asli daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pengelolaan Pajak Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 33 tahun 2016 tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemungutan pajak. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 menjelaskan mengenai pajak merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat, pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak restoran harus sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pajak restoran dan dinamika keadaan, serta peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan pajak restoran.

Berikut adalah data penerimaan pajak restoran target dan realisasi yang di peroleh dari badan pemeriksaan pajak daerah (BPPD) ota Palembang selama 3 tahun sebagai berikut :

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Restoran Target dan Realisasi kota
Palembang
Periode 2016-2018

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan	%
2016	69.727.189.115	70.544.503.680	101,17%
2017	79.000.000.000	79.255.225.469	100,44%
2018	87.450.000.000	93.348.646.681	106,75%

Sumber : Badan Pengeloan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2019

Dari tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran target dan realisasi kota Palembang dari tahun 2016 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan, pajak restoran cenderung mengalami kenaikan signifikan dari segi target dan jumlah penerimaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang dari tahun 2016 tersebut harus berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya peningkatan penerimaan pajak restoran di suatu daerah semestinya berjalan seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ada 80 restoran yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Timur, dalam jumlah tersebut hanya 2,5% yang telat membayar pajak. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.

Penjelasan diatas dapat di buat survei pendahuluan di ambil 3 sampel Restoran untuk bisa dilihat tingkat kepatuhan membayar pajak.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Nama Restoran	Fenomena yang diterima
RM. Serba Rasa Jl. Pasar No. 168	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Serba Rasa tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya sehingga RM. Serba Rasa tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil.
RM. Danius Putra Jaya Jl Kolonel Atmo Kel. 17 Ilir	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk melakukan pembayaran pajak, dimana RM. Danius kurang mematuhi sehingga RM Danius sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan, agar bisa di berikan materi tentang kepatuhan untuk membayar pajak, terjadinya tidak patuh membayar pajak, bisa terjadi dikarenakan kondisi keuangan rumah makan nya kurang stabil sehingga bisa terjadi kurang patuh untuk membayar pajak.
RM. Puspa Sari Jl. Letko Iskandar No. 434-D	Wajib pajak pribadi, selalu wajib untuk membayar pajak, dimana RM. Puspa juga sangat membutuhkan sosialisasi perpajakan untuk memberikan pelayanan yang memupuk kesadaran untuk membayar pajak tentang tanggung jawab membayar pajak, dan tidak terkondisikan dengan masalah keuangannya sehingga RM. Serba Puspa tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak kurang stabil.

Sumber: Penulis,2019

Mengingat kepatuhan merupakan aspek penting dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu di kaji tentang bagaimana sikap wajib pajak dalam memaknai pemahaman peraturan daerah maupun sistem pemungutan pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan menambah penerimaan pajak restoran guna meningkatkan PAD Kota Palembang. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Palembang Dengan Pendekatan Fenomenologi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini Bagaimanakah fenomena realisasi penerimaan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang potensial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengungkap fenomena realisasi penerimaan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang potensial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dengan pendekatan fenomenologi.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai penerimaan Pajak Restoran di Kota Palembang dengan pendekatan fenomenologi.

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Arifwangsa Adiningrat. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*. ISSN: 2355-0538. Vol.02, Nomor 1. Hal 188-193.
<file:///C:/Users/microsoft/Downloads/559-1462-1-PB.pdf>.
- Azhari Aziz Samudra. (2016). *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diaz Priantara. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ida Zuraida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jeni Susyanti dan Drs. Ahmad Dahlan. (2015). *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Magelang: Empatdua Media.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP. (2018). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Strata 1*. Palembang: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Patria Titianhardi Pramesti. (2016). Realisasi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.9, No.1. Hal 1-7.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/250/245>.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
- Ratna Dina Marviana. (2018). *Jurnal Warta Edisi: 56*. ISSN: 1829-7463.
http://dharmawangsa.ac.id/public/upload/07.%20Ratna%20Dina_2.pdf.

- Siti Kurnia Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sonny Leksono. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Sumarsan. (2015). *Perpajakan Indonesia, Edisi 4*. Jakarta Barat: Permata Puri.
- Tmbooks. (2013). *Perpajakan Esensi Dan Aplikasi : Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah.
- Veronika Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiley Jhon & Sons, Inc. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.